



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.146/Pid.B/2013/PN.Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KHAIDIR ALNUR Als UCOK Bin ILYAS;**
Tempat lahir : Pasir Pangaraian;
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 13 April 9 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Bakal RT 03 RW 03 Desa Perawang Timur
Kec.Tualang Kab.Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 23 Pebruari 2013 No:Sp.Han/04/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 Pebruari 2013 s/d. 14 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 13 Maret 2013 No:551/T-4/03/2013, sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d. 23 April 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 03 April 2013 No:PRINT-702/N.4.14.8/Euh.2/04/2013, sejak tanggal 03 April 2013 s/d. 22 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 04 April 2013 No.HN-145/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 04 April 2013 s/d. 03 Mei 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 24 April 2013, No.HN-139/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d. 02 Juli 2013;
6. Plh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 01 Juli 2013, No. 432/Pen.Pid/2013/PTR, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d. 01 Agustus 2013;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.146/Pen.Pid/2013/PN.Siak., tertanggal 04 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.146/Pen.Pid/2013/PN.Siak tertanggal 04 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dengan seksama;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-139/SIAKS/04/2013 tertanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *KHAIDIR ALNUR Als. UCOK Bin ILYAS* terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana *Kehutanan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *KHAIDIR ALNUR Als. UCOK Bin ILYAS* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange PC EX 200 Warna orange;
 - 1 (satu) unit kunci kontak Excavator Merk Hitachi Warna Orange PC EX 200 Warna orange;*Dipergunakan dalam perkara An. SYAHRIAL EFENDI Als ANJAS;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 03 April 2013 No.Reg.Perk.PDM-142/SIAKS/04/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa *KHAIDIR ALNUR Als UCOK Bin ILYAS* pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kab. Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi *SYAHRIAL EFENDI Als. ANJAS Bin M. LAZIM* (penuntutan dilakukan secara terpisah) meminta saksi *MUKHLISIN* dan saksi *IWAN* (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengerjakan lahan yang diakui milik terdakwa *KHAIDIR ALNUR Als. UCOK Bin ILYAS* di Desa Tasik Betung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat saksi *MUKHLISIN* dan saksi *IWAN SUJADI* masuk kelokasi tersebut lahan dalam keadaan sudah ditumbang, lahan belum di steking, keadaan lahan tersebut tanahnya gambut dan untuk mengerjakan galian tersebut harus menggunakan Kayu untuk Gambangan dan Kayu yang ambil untuk Gambangan adalah kayu yang sudah ditumbang, sedangkan Alat yang digunakan untuk menggali parit di lahan terdakwa *KHAIDIR ALNUR A/s. UCOK Bin ILYAS* adalah alat berat 1 (satu) unit Excavator Merek Hitachi warna orange PC EX 200 dan saksi *IWAN* bertugas sebagai Operator alat Berat Excavator Merek Hitachi warna orange PC EX 200 untuk melakukan penggalian Parit sekitar kurang lebih 700 (tujuh ratus) Meter untuk kedalaman galian 1 (satu) Meter dan Lebar 1 (satu) Meter dengan cara menggunakan Baket yang kegunaannya untuk mengambil atau menggali tanah yang ada kemudian tanah tersebut ditaruh disamping galian sebelah kiri;

- Bahwa saksi *IWAN SUJADI Bin MUKIT* maupun saksi *MUKHLISIN Bin ISTAMAR* tidak mengetahui bahwa lahan yang mereka gali tersebut adalah merupakan kawasan Hutan Produksi berdasarkan Peta Tataguna Hutan Kesepakatan Propinsi Riau Nomor 173/KPTS/II/1986 tanggal 06 Juni 1986, fungsi pokok hutan produksi adalah memproduksi hasil hutan;
- Bahwa saksi *MUKHLISIN*, saksi *IWAN SUJADI* tidak ada diberitahu atau ditunjukan oleh pemilik lahan yaitu terdakwa *KHAIDIR ALNUR A/s. UCOK Bin ILYAS* mengenai Dokumen ataupun Surat-surat yang berhubungan dengan lahan yang dikerjakan tersebut dan juga tidak mengetahui bahwa lahan yang Kami kerjakan tersebut adalah termasuk Areal Kawasan Hutan dan terdakwa *KHAIDIR ALNUR A/s. UCOK Bin ILYAS* tidak memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHKHTR);
- Bahwa Alat yang digunakan oleh saksi *IWAN* dan *MUKHLISIN* untuk mengerjakan lahan milik terdakwa *KHAIDIR ALNUR A/s. UCOK Bin ILYAS* tersebut yaitu 1 (satu) unit Excavator Merek Hitachi warna orange PC EX 200 adalah milik saksi *JUHENDI* yang dirental/disewa oleh saksi *SYAHRIAL EFENDI A/s. ANJAS Bin M. LAZIM* dan untuk bekerja di areal Hutan Produksi tersebut dan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengerjakan kawasan hutan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) dan (15) jo Pasal 50 ayat(3) Huruf a UU RI. No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa *SYAHRIAL EFENDI A/s. ANJAS Bin M. LAZIM* pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kab. Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *Merambah kawasan hutan, mereka yang melakukan, menyuruh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi *SYAHRIAL EFENDI A/s. ANJAS Bin M. LAZIM* (penuntutan dilakukan secara terpisah) meminta saksi *MUKHLISIN* dan saksi *IWAN* (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengerjakan lahan yang diakui milik terdakwa *KHAIDIR ALNUR A/s. UCOK Bin ILYAS* di Desa Tasik Betung, kemudian pada saat saksi *MUKHLISIN* dan saksi *IWAN SUJADI* masuk kelokasi tersebut lahan dalam keadaan sudah ditumbang, lahan belum di steking, keadaan lahan tersebut tanahnya gambut dan untuk mengerjakan galian tersebut harus menggunakan Kayu untuk Gambangan dan Kayu yang ambil untuk Gambangan adalah kayu yang sudah ditumbang, sedangkan Alat yang digunakan untuk menggali parit di lahan terdakwa *KHAIDIR ALNUR A/s. UCOK Bin ILYAS* adalah alat berat 1 (satu) unit Excavator Merek Hitachi warna orange PC EX 200 dan saksi *IWAN* bertugas sebagai Operator alat Berat Excavator Merek Hitachi warna orange PC EX 200 untuk melakukan penggalian Parit sekitar kurang lebih 700 (tujuh ratus) Meter untuk kedalaman galian 1 (satu) Meter dan Lebar 1 (satu) Meter dengan cara menggunakan Baket yang kegunaannya untuk mengambil atau menggali tanah yang ada kemudian tanah tersebut ditaruh disamping galian sebelah kiri;
- Bahwa saksi *IWAN SUJADI Bin MUKIT* maupun saksi *MUKHLISIN Bin ISTAMAR* tidak mengetahui bahwa lahan yang mereka gali tersebut adalah merupakan kawasan Hutan Produksi berdasarkan Peta Tataguna Hutan Kesepakatan Propinsi Riau Nomor 173/KPTS/II/1986 tanggal 06 Juni 1986, fungsi pokok hutan produksi adalah memproduksi hasil hutan;
- Bahwa saksi *MUKHLISIN*, saksi *IWAN SUJADI* tidak ada diberitahu atau ditunjukan oleh pemilik lahan yaitu terdakwa *KHAIDIR ALNUR A/s. UCOK Bin ILYAS* mengenai Dokumen ataupun Surat-surat yang berhubungan dengan lahan yang dikerjakan tersebut dan juga tidak mengetahui bahwa lahan yang Kami kerjakan tersebut adalah termasuk Areal Kawasan Hutan dan Terdakwa *KHAIDIR ALNUR A/s. UCOK Bin ILYAS* tidak memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHKHTR);
- Bahwa Alat yang digunakan oleh saksi *IWAN SUJADI* dan *MUKHLISIN* untuk mengerjakan lahan milik Terdakwa *KHAIDIR ALNUR A/s. UCOK Bin ILYAS* tersebut yaitu 1 (satu) unit Excavator Merek Hitachi warna orange PC EX 200 adalah milik saksi *JUHENDI* yang dirental/disewa oleh saksi *SYAHRIAL EFENDI A/s. ANJAS Bin M. LAZIM* dan untuk bekerja di areal Hutan Produksi tersebut dan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengerjakan kawasan hutan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) dan (15) jo Pasal 50 ayat(3) Huruf b UU RI. No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No.146/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa *SYAHRIAL EFENDI Ab. ANJAS Bin M. LAZIM* pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kab. Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi *SYAHRIAL EFENDI Ab. ANJAS Bin M. LAZIM* (penuntutan dilakukan secara terpisah) meminta saksi *MUKHLISIN* dan saksi *IWAN* (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengerjakan lahan yang diakui milik terdakwa *KHAIDIR ALNUR Ab. UCOK Bin ILYAS* di Desa Tasik Betung, kemudian pada saat saksi *MUKHLISIN* dan saksi *IWAN SUJADI* masuk kelokasi tersebut lahan dalam keadaan sudah ditumbang, lahan belum di steking, keadaan lahan tersebut tanahnya gambut dan untuk mengerjakan galian tersebut harus menggunakan Kayu untuk Gambangan dan Kayu yang ambil untuk Gambangan adalah kayu yang sudah ditumbang, sedangkan Alat yang digunakan untuk menggali parit di lahan terdakwa *KHAIDIR ALNUR Ab. UCOK Bin ILYAS* adalah alat berat 1 (satu) unit Excavator Merek Hitachi warna orange PC EX 200 dan saksi *IWAN* bertugas sebagai Operator alat Berat Excavator Merek Hitachi warna orange PC EX 200 untuk melakukan penggalian Parit sekitar kurang lebih 700 (tujuh ratus) Meter untuk kedalaman galian 1 (satu) Meter dan Lebar 1 (satu) Meter dengan cara menggunakan Baket yang kegunaannya untuk mengambil atau menggali tanah yang ada kemudian tanah tersebut ditaruh disamping galian sebelah kiri;
- Bahwa saksi *MUKHLISIN*, saksi *IWAN SUJADI* tidak ada diberitahu atau ditunjukan oleh pemilik lahan yaitu terdakwa *KHAIDIR ALNUR Ab. UCOK Bin ILYAS* mengenai Dokumen ataupun Surat-surat yang berhubungan dengan lahan yang dikerjakan tersebut dan juga tidak mengetahui bahwa lahan yang Kami kerjakan tersebut adalah termasuk Areal Kawasan Hutan dan terdakwa *KHAIDIR ALNUR Ab. UCOK Bin ILYAS* tidak memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHKHTR);
- Bahwa Alat yang digunakan oleh saksi *IWAN SUJADI* dan *MUKHLISIN* untuk mengerjakan lahan milik terdakwa *KHAIDIR ALNUR Ab. UCOK Bin ILYAS* tersebut yaitu 1 (satu) unit Excavator Merek Hitachi warna orange PC EX 200 adalah milik saksi *JUHENDI* yang dirental/disewa oleh saksi *SYAHRIAL EFENDI Ab. ANJAS Bin M. LAZIM*

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.146/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk bekerja di areal Hutan Produksi tersebut dan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengerjakan kawasan hutan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa *SYAHRIAL EFENDI Ab. ANJAS Bin M. LAZIM* pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kab. Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi *SYAHRIAL EFENDI Ab. ANJAS Bin M. LAZIM* (penuntutan dilakukan secara terpisah) meminta saksi *MUKHLISIN* dan saksi *IWAN SUJADI* (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengerjakan lahan yang diakui milik terdakwa *KHAIDIR ALNUR Ab. UCOK Bin ILYAS* di Desa Tasik Betung, kemudian pada saat saksi *MUKHLISIN* dan saksi *IWAN SUJADI* masuk lokasi tersebut lahan dalam keadaan sudah ditumbang, lahan belum di steking, keadaan lahan tersebut tanahnya gambut dan untuk mengerjakan galian tersebut harus menggunakan Kayu untuk Gambangan dan Kayu yang ambil untuk Gambangan adalah kayu yang sudah ditumbang, sedangkan Alat yang digunakan untuk menggali parit di lahan terdakwa *KHAIDIR ALNUR Ab. UCOK Bin ILYAS* adalah alat berat 1 (satu) unit Excavator Merek Hitachi warna orange PC EX 200 dan saksi *IWAN SUJADI* bertugas sebagai Operator alat Berat Excavator Merek Hitachi warna orange PC EX 200 untuk melakukan penggalian Parit sekitar kurang lebih 700 (tujuh ratus) Meter untuk kedalaman galian 1 (satu) Meter dan Lebar 1 (satu) Meter dengan cara menggunakan Baket yang kegunaannya untuk mengambil atau menggali tanah yang ada kemudian tanah tersebut ditaruh disamping galian sebelah kiri;
- Bahwa saksi *MUKHLISIN*, saksi *IWAN SUJADI* tidak ada diberitahu atau ditunjukan oleh pemilik lahan yaitu terdakwa *KHAIDIR ALNUR Ab. UCOK Bin ILYAS* mengenai Dokumen ataupun Surat-surat yang berhubungan dengan lahan yang dikerjakan tersebut dan juga tidak mengetahui bahwa lahan yang Kami kerjakan tersebut adalah termasuk Areal Kawasan Hutan dan terdakwa *KHAIDIR ALNUR Ab. UCOK Bin ILYAS* tidak memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHKHTR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Alat yang digunakan oleh saksi *IWAN SUJADI* dan *MUKHLISIN* untuk mengerjakan lahan milik terdakwa *KHAIDIR ALNUR Ab. UCOK Bin ILYAS* tersebut yaitu 1 (satu) unit Excavator Merek Hitachi warna orange PC EX 200 adalah milik saksi *JUHENDI* yang dirental/disewa oleh saksi *SYAHRIAL EFENDI Ab. ANJAS Bin M. LAZIM* dan untuk bekerja di areal Hutan Produksi tersebut dan Terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk mengerjakan kawasan hutan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:1. Saksi 1 : **ANWAR Bin (Alm) AHMAD LAWAN**;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah Kepala Seksi Pengamanan Hutan dan Lahan di Kantor Dinas Kehutanan;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 WIB, di pondok terdakwa yang terletak di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak telah terjadi penangkapan terhadap Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr.MUKHLISIN;
- Bahwa, dasar dilakukan penangkapan tersebut sesuai dengan hasil rapat Muspida tentang Operasi Gabungan Pemberantasan Illegal Logging, Perambahan Hutan dan yang menyangkut dengan UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan tanggal 29 Januari 2013;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan tersebut antara lain Sdr.ZULKIFLI (Katim), Sdr.ANWAR (Kasi Pengamanan), Sdr.BUDI HIDAYAT (Kuptd Kab.Siak), Sdr.ASRAFLI (Kasi Rhl), Sdr.ADRI ROSENO (Staf Bid.Perencanaan), Sdr.ALI ZAMAR (TNI), Sdr.ZAMZAMI (TNI), Sdr.TRY ANGGORO (Jaksa), Sdr.HAYATU CHOMAINI (Jaksa), Sdr. RIO (Jaksa), Sdr.RAHMAD RAMZI (Kepolisian), Sdr.SURYADI PUTRA (Kepolisian) dan AHMAD AFANDI (Kepolisian);
- Bahwa, sebelum penangkapan tersebut saksi beserta anggota Operasi gabungan mendapat informasi tentang adanya dugaan tindak pidana perambahan hutan di areal hutan produksi (Hutan Negara);
- Bahwa, sekitar pukul 14.00 WIB menuju ke lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange yang sedang mengerjakan kawasan hutan yaitu dengan cara membuat penggalian parit/kanal;
- Bahwa, tersangka yaitu Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr.MUKHLISIN dan barang bukti alat berat berupa Excavator dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, fakta dilapangan bahwa parit yang telah dilakukan penggalian tersebut \pm 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa, pemilik lahan yang dikerjakan oleh Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr. MUKHLISIN adalah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan operator tidak dapat menunjukan SPK (Surat Perintah Kerja) atau dokumen lahan yang dilakukan penggalian tersebut;
- Bahwa, Sdr.IWAN SUJADI bertugas sebagai operator dan Sdr. MUKHLISIN bertugas sebagai kernet atau pengawas lapangan yang dipekerjakan oleh Sdr.SYAHRIAL EFENDI Als ANJAS;
- Bahwa, peran dari Sdr.SYAHRIAL EFENDI Als ANJAS adalah sebagai perental alat excavator tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 : **SURYADI PUTRA Bin SUTARNO**;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah anggota POLRI di Polsek Siak;
- Bahwa, saksi termasuk dalam salah satu anggota team dari Operasi Gabungan tersebut;
- Bahwa, sebelum penangkapan tersebut saksi beserta anggota Operasi gabungan mendapat informasi tentang adanya dugaan tindak pidana perambahan hutan di areal hutan produksi (Hutan Negara);
- Bahwa, sekitar pukul 14.00 WIB menuju ke lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange yang sedang mengerjakan kawasan hutan yaitu dengan cara membuat penggalian parit/kanal;
- Bahwa, tersangka yaitu Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr.MUKHLISIN dan barang bukti alat berat berupa Excavator dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, fakta dilapangan bahwa parit yang telah dilakukan penggalian tersebut \pm 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa, pemilik lahan yang dikerjakan oleh Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr. MUKHLISIN adalah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan operator tidak dapat menunjukan SPK (Surat Perintah Kerja) atau dokumen lahan yang dilakukan penggalian tersebut;
- Bahwa, Sdr.IWAN SUJADI bertugas sebagai operator dan Sdr. MUKHLISIN bertugas sebagai kernet atau pengawas lapangan yang dipekerjakan oleh Sdr.SYAHRIAL EFENDI Als ANJAS;
- Bahwa, peran dari Sdr.SYAHRIAL EFENDI Als ANJAS adalah sebagai perental alat excavator tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 3 : **ASRAFLI Bin AMIRUDDIN (Alm)**;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi termasuk dalam salah satu anggota team dari Operasi Gabungan tersebut;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 WIB, di pondok terdakwa yang terletak di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak telah terjadi penangkapan terhadap Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr.MUKHLISIN;
- Bahwa, dasar dilakukan penangkapan tersebut sesuai dengan hasil rapat Muspida tentang Operasi Gabungan Pemberantasan Illegal Logging, Perambahan Hutan dan yang menyangkut dengan UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan tanggal 29 Januari 2013;
- Bahwa, sebelum penangkapan tersebut saksi beserta anggota Operasi gabungan mendapat informasi tentang adanya dugaan tindak pidana perambahan hutan di areal hutan produksi (Hutan Negara);
- Bahwa, sekitar pukul 14.00 WIB menuju ke lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange yang sedang mengerjakan kawasan hutan yaitu dengan cara membuat penggalian parit/kanal;
- Bahwa, adapun kronologis peristiwa tersebut yaitu pada saat team berada di Kemp para pekerja lahan tersebut terdengar suara yang diduga alat berat yang sedang melakukan pekerjaan, kemudian Ketua team memerintahkan anggota team dari Koramil Siak untuk masuk ke dalam lokasi tersebut;
- Bahwa, sebelum sampai di lokasi dimana alat berat tersebut bekerja, ada 2 (dua) orang yang diduga sebagai operator dan pengawas lapangan juga menuju ke kemp para pekerja;
- Bahwa, selanjutnya Ketua Team menanyakan kepada kedua orang tersebut tentang Pekerjaan yang dilakukan, Identitas keduanya, pemilik lahan yang sedang mereka kerjakan dan atas perintah Ketua team, Operator dan Pengawas lapangan disuruh untuk mengeluarkan alat berat berupa Excavator dari Lokasi pekerjaannya yang dikawal oleh pihak Koramil dikarenakan pada saat itu alat berat yang dikeluarkan dari lokasi mengalami kerusakan setelah melewati Kemp, maka Operator dan Pengawas lapangan dibawa ke kantor Polisi Kehutanan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa, Sdr.IWAN SUJADI bertugas sebagai operator dan Sdr. MUKHLISIN bertugas sebagai kernet atau pengawas lapangan;
- Bahwa, sesuai dari pengamatan di lapangan bahwa parit yang telah dilakukan penggalian tersebut kurang lebih 800 (delapan ratus) meter tetapi saksi tidak melakukan pengukuran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr. MUKHLISIN untuk bekerja di areal hutan produksi;
- Bahwa, keadaan lahan tersebut pada saat dilakukan penggalian parit adalah sebagian belukar dan sebagian bekas tumbangan;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.146/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terlihat dilokasi beberapa tegakan kayu alam sudah tumbang dan saksi tidak mengetahui tumbangan tersebut menggunakan apa, karena pada saat itu saksi tidak sampai melihat secara detail dengan menggunakan alat apa kayu tersebut ditumbang;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan operator tidak dapat menunjukan SPK (Surat Perintah Kerja) atau dokumen lahan yang dilakukan penggalian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 : **SYAHRIAL EFENDI Als ANJAS Bin (Alm) M.LAZIM;**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya hubungan pekerjaan saja;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sdr.IWAN SUJADI sejak tanggal 19 Januari 2013 dimana Sdr.IWAN SUJADI bekerja sebagai operator alat berat, sedangkan untuk Sdr.MUKHLISIN sudah kenal kurang lebih 1 (satu) tahun bekerja sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa, saksi menyuruh Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr.MUKHLISIN untuk membuat penggalian parit 1 x 1 yang berada di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pemilik lahan atas pekerjaan parit 1 x 1 yang berada di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak adalah terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut termasuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa, 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange PC EX 200 Warna orange tersebut saksi sewa dari Sdr.JUHENDI;
- Bahwa, dasar saksi menyuruh Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr.MUKHLISIN tersebut hanya didasari berdasarkan Surat Keterangan dari RT 03 An.ABDUL RAHMAN dan Surat Keterangan dari RW 03 An.HAKIM Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak yang ditunjukkan oleh terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari terdakwa, adapun panjang penggalian parit batas 1 x 1 yang harus dikerjakan sepanjang 3 (tiga) KM;
- Bahwa, didasari informasi dari Sdr.MUKHLISIN penggalian parit yang sudah dikerjakan kurang lebih 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa, dokumen yang saksi miliki sehubungan dengan alat berat tersebut hanya berupa SPK (Surat Perintah Kerja) dari terdakwa, Surat Keterangan Lahan dari RT 03 RW 03 Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak dan Surat perjanjian sewa alat berat;
- Bahwa, yang membayarkan upah Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr.MUKHLISIN adalah saksi permeternya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa, saksi menyewa langsung dari Sdr.JUHENDI selama 100 (seratus) jam terhitung sejak alat berat tersebut bekerja atau beroperasi atau digunakan dengan sewa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah, dan telah saksi bayar uang

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No.146/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya harus dilunasi setelah 2 (dua) hari alat berat bekerja;

- Bahwa, sedangkan terdakwa membayarkan jasa pekerjaan kepada saksi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian yaitu sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) / meter sepanjang 3 (tiga) KM atas pembuatan parit batas/semipadan, akan tetapi baru dibayarkan terdakwa kepada saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, upah Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr.MUKHLISIN masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) / meternya sepanjang 3 (tiga) KM;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi 5 : **IWAN SUJADI Bin (Alm) MUKIT;**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Sdr.SYAHRIAL EFENDI yang menyuruh saksi dan Sdr.MUKHLISIN untuk membuat penggalian parit 1 x 1 yang berada di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak;
- Bahwa, 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange PC EX 200 Warna orange tersebut adalah milik Sdr.JUHENDI yang disewa oleh Sdr.SYAHRIAL;
- Bahwa, saksi dan Sdr.MUKHLISIN mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) / meternya sepanjang 3 (tiga) KM, yang dibayarkan oleh Sdr.SYAHRIAL;
- Bahwa, penggalian parit dilakukan sejak tanggal 27 Januari 2013 dan panjang parit yang telah dikerjakan sepanjang \pm 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa, sistem kerja pada saat penggalian parit tersebut adalah saksi selaku operator excavator mendapatkan perintah dari Sdr.MUKHLISIN untuk melakukan pembuatan parit dan areal yang akan dibuat parit tersebut;
- Bahwa, saksi dan Sdr.MUKHLISIN tidak ditunjukkan mengenai surat-surat atau dokumen atas kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa, pengerjaan parit tersebut hanya berdasarkan petunjuk dari Sdr.INDRA (orang yang dipercaya) oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penumbangan terhadap kayu yang ada di lahan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut termasuk dalam kawasan hutan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi 6 : **MUKHLISIN Bin ISTAMAR;**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr.SYAHRIAL EFENDI yang menyuruh saksi dan Sdr.IWAN SUJADI untuk membuat penggalian parit 1 x 1 yang berada di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak;
- Bahwa, 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange PC EX 200 Warna orange tersebut adalah milik Sdr.JUHENDI yang disewa oleh Sdr.SYAHRIAL;
- Bahwa, saksi dan Sdr.IWAN SUJADI mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) / meternya sepanjang 3 (tiga) KM, yang dibayarkan oleh Sdr.SYAHRIAL;
- Bahwa, penggalian parit dilakukan sejak tanggal 27 Januari 2013 dan panjang parit yang telah dikerjakan sepanjang \pm 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa, sistem kerja pada saat penggalian parit tersebut adalah saksi selaku pengawas lapangan atau kernet memberikan perintah kepada Sdr.IWAN SUJADI untuk melakukan pembuatan parit dan areal yang akan dibuat parit tersebut;
- Bahwa, saksi dan Sdr.IWAN SUJADI tidak ditunjukkan mengenai surat-surat atau dokumen atas kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa, pengerjaan parit tersebut hanya berdasarkan petunjuk dari Sdr.INDRA (orang yang dipercaya) oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penumbangan terhadap kayu yang ada di lahan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut termasuk dalam kawasan hutan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli: **AHMADY ZULHANAFIAH NASUTION, S.Hut.Msi:**

- Bahwa, saksi adalah saksi ahli yang bekerja di Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Siak;
- Bahwa, saksi tidak ikut ke lapangan melakukan penangkapan, tetapi saksi mengetahuinya dari Staf bidang perencanaan dan pengendalian hutan dan lahan yaitu Sdr.ADRI ROSENO;
- Bahwa, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa, berdasarkan fungsinya hutan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi;
- Bahwa, izin yang harus dimiliki oleh badan usaha untuk mengelola hutan atau areal kawasan hutan produksi adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHKHTR);

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No.146/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, izin yang harus dimiliki sesuai dengan alat berat yang bekerja di areal kawasan hutan produksi yang dikerjakan oleh operator yaitu Sdr. IWAN SUJADI dan Sdr. MUKHLISIN adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat;

- Bahwa, Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak hampir sebagian besar termasuk dari Hutan Produksi, tetapi untuk menentukan apakah lahan itu termasuk Hutan Produksi harus dihitung dulu dengan melihat PETA;
- Bahwa, kegunaan dari kawasan hutan produksi adalah merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa, dokumen yang dimiliki atas kawasan hutan produksi tersebut adalah berdasarkan Peta Tataguna Hutan Kesepakatan Propinsi Riau Nomor 173/KPTS/II/1986 tanggal 06 Juni 1986;
- Bahwa, yang menguasai kawasan Hutan Produksi tersebut pada saat ini adalah NEGARA;
- Bahwa, panjang penggalian yang telah dilakukan oleh Sdr. IWAN SUJADI dan Sdr. MUKHLISIN adalah \pm 761 Meter dan lebarnya \pm 1 (satu) meter, untuk ukuran dalamnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi ada mengambil titik koordinat penggalian parit yang dilakukan tersebut adalah:
1° 2' 20.653" LU dan 101° 54' 55.475" BT (titik awal galian parit);
34,1' 2' 30.604" LU dan 101° 55' 2.611" BT (galian parit);
1° 2' 40.470" LU dan 101° 55' 10.237" BT (ujung galian parit), dan posisinya yang termasuk kawasan hutan di Desa Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab. Siak;
- Bahwa, keadaan lahan pada saat saksi melakukan pengecekan di lapangan yaitu disekitar penggalian parit tersebut telah ditebangi dengan menggunakan chaincaw dan ditumbangi dengan menggunakan alat berat berupa Excavator;
- Bahwa, keadaan lahan tersebut berbentuk hutan;

Atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, alat berat yang digunakan untuk mengerjakan lahan milik terdakwa tersebut adalah jenis Excavator;
- Bahwa, perjanjian pekerjaan lahan tersebut adalah terdakwa memberikan uang muka sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr.SYAHRIAL EFENDI, kemudian alat dimasukan ke lahan, dengan upah Rp 15.000 (lima belas ribu) / meter;
- Bahwa, fungsi pembuatan parit / kanal adalah untuk mencegah banjir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa yang menyerahkan langsung uang muka untuk sewa alat Excavator kepada Sdr.SYAHRIAL EFENDI, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari alat berat tersebut;

- Bahwa, sedangkan untuk sisa pembayaran akan dilakukan jika sudah selesai pekerjaan;
- Bahwa, antara terdakwa dengan Sdr.SYAHRIAL EFENDI ada Surat Perjanjian Kerja tertanggal 19 Januari 2013;
- Bahwa, terdakwa ada menunjukkan surat kepada Sdr.SYAHRIAL EFENDI Surat Keterangan dari RT 03 An.ABDUL RAHMAN dan Surat Keterangan dari RW 03 An.HAKIM Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak;
- Bahwa, kanal yang telah digali dengan menggunakan alat berat tersebut sepanjang 800 meter sedangkan kanal tersebut akan dibuat sepanjang 25.000 meter;
- Bahwa, terdakwa mengatakan kepada Sdr.SYAHRIAL EFENDI bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa, namun terdakwa tidak menunjukkan dokumen atau surat kepemilikan atas lahan tersebut;
- Bahwa, terdakwa telah mengerjakan lahan tersebut sejak bulan Agustus 2012, dan terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atas lahan tersebut;
- Bahwa, lahan milik terdakwa tersebut seluas 6 Ha sedangkan yang lainnya adalah milik Sdr.SAWIR dan Sdr.USMAN, sehingga pengerjaan lahan tersebut keseluruhannya seluas 300 meter x 1.000 meter;
- Bahwa, keadaan lahan sewaktu pertama kali terdakwa kerjakan keadaannya masih hutan dan ditumbuhi kayu besar ada yang berdiameter 50 cm;
- Bahwa, cara terdakwa mengerjakan lahan yang masih hutan adalah dengan melakukan penumbangan kayu dengan menggunakan mesin chaincaw;
- Bahwa, awalnya terdakwa mendengar informasi bahwa ada yang membuka lahan di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak, kemudian saksi pun ikut membuka lahan di kawasan tersebut, yang rencananya akan digunakan untuk menanam sawit;
- Bahwa, pada saat alat berat masuk ke lokasi, terdakwa tidak melihatnya, terdakwa hanya mengetahui bahwa sudah dikerjakan dari Sdr.SYAHRIAL EFENDI via telepon seluler;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange PC EX 200 Warna orange;
- 1 (satu) unit kunci kontak Excavator Merk Hitachi Warna Orange PC EX 200 Warna orange;

yang semuanya dikenal dan diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi SYAHRIAL EFENDI (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) bahwa terdakwa memberikan pekerjaan untuk penggalian parit di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak dengan upah pengerjaan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian yaitu sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) / meter sepanjang 3 (tiga) KM atas pembuatan parit batas/ sempadan, akan tetapi baru dibayarkan terdakwa kepada saksi SYAHRIAL EFENDI (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, benar untuk pekerjaan penggalian pembuatan parit tersebut saksi SYAHRIAL EFENDI (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange PC EX 200 Warna orange dari Sdr.JUHENDI;
- Bahwa, benar saksi SYAHRIAL EFENDI (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) menyewa langsung dari Sdr.JUHENDI selama 100 (seratus) jam terhitung sejak alat berat tersebut bekerja atau beroperasi atau digunakan dengan sewa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah, dan telah dibayar uang mukanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya harus dilunasi setelah 2 (dua) hari alat berat bekerja;
- Bahwa, benar saksi SYAHRIAL EFENDI (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian mempekerjakan atau menyuruh Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr.MUKHLISIN (yang keduanya juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membuat penggalian parit 1 x 1 yang berada di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak;
- Bahwa, benar saksi SYAHRIAL EFENDI (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan upah kepada Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr.MUKHLISIN (yang keduanya juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) / meternya sepanjang 3 (tiga) KM;
- Bahwa, penggalian parit dilakukan sejak tanggal 27 Januari 2013 dan panjang parit yang telah dikerjakan sepanjang \pm 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa, benar dokumen yang dipergunakan sehubungan dengan alat berat tersebut hanya berupa SPK (Surat Perintah Kerja) dari terdakwa, Surat Keterangan Lahan dari RT 03 RW 03 Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak dan Surat perjanjian sewa alat berat;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi ahli: AHMADY ZULHANAFIAH NASUTION, S.Hut.Msi, bahwa Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak hampir

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No.146/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar termasuk dari Hutan Produksi, tetapi untuk menentukan apakah lahan itu termasuk Hutan Produksi harus dihitung dulu dengan melihat PETA;

- Bahwa, benar saksi ahli telah mengambil titik koordinat penggalian parit yang dilakukan tersebut adalah:
1" 2' 20.653" LU dan 101' 54'55,475" BT (titik awal galian parit);
34,1'2'30,604" LU dan 101' 55'2,611" BT (galian parit);
1'2'40,470" LU dan 101' 55' 10,237" BT (ujung galian parit);
posisinya yang termasuk kawasan hutan yang terletak di Desa Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab.Siak;
- Bahwa, benar terdakwa mengatakan kepada Sdr.SYAHRIAL EFENDI bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa, namun terdakwa tidak menunjukkan dokumen atau surat kepemilikan sah atas lahan tersebut;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 WIB, di pondok milik terdakwa yang terletak di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak telah terjadi penangkapan terhadap saksi IWAN SUJADI dan saksi MUKHLISIN (yang keduanya juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa, benar dasar dilakukan penangkapan tersebut sesuai dengan hasil rapat Muspida tentang Operasi Gabungan Pemberantasan Illegal Logging, Perambahan Hutan dan yang menyangkut dengan UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan tanggal 29 Januari 2013;
- Bahwa, benar yang melakukan penangkapan tersebut antara lain Sdr.ZULKIFLI (Katim), Sdr.ANWAR (Kasi Pengamanan), Sdr.BUDI HIDAYAT (Kuptd Kab.Siak), Sdr.ASRAFLI (Kasi Rhl), Sdr.ADRI ROSENO (Staf Bid.Perencanaan), Sdr.ALI ZAMAR (TNI), Sdr.ZAMZAMI (TNI), Sdr.TRY ANGGORO (Jaksa), Sdr.HAYATU CHOMAINI (Jaksa), Sdr.RIO (Jaksa), Sdr.RAHMAD RAMZI (Kepolisian), Sdr.SURYADI PUTRA (Kepolisian) dan AHMAD AFANDI (Kepolisian);
- Bahwa, benar sebelum penangkapan tersebut team operasi gabungan mendapat informasi tentang adanya dugaan tindak pidana perambahan hutan di areal hutan produksi (Hutan Negara);
- Bahwa, benar pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 14.00 WIB team langsung menuju ke lokasi dan menemukan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange yang sedang mengerjakan kawasan hutan yaitu dengan cara membuat penggalian parit/kanal;
- Bahwa, benar saksi IWAN SUJADI berperan sebagai operator alat berat, saksi MUKHLISIN berperan sebagai pengawas lapangan / kernet, saksi SYAHRIAL EFENDI berperan sebagai yang menyewa alat berat dan mempekerjakan saksi IWAN SUJADI dan saksi MUKHLISIN, sedangkan terdakwa mengakui sebagai pemilik lahan;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen yang sah atas lahan tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa hanya mendengar informasi ada yang membuka lahan di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak, kemudian terdakwa pun ikut membuka lahan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No.146/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kawasan tersebut dengan berbekal surat dari RT 03 RW 03 Desa Tasik Betung
Kec.Sungai Mandau Kab.Siak;

- Bahwa, benar kanal yang telah digali dengan menggunakan alat berat tersebut sepanjang 800 meter sedangkan kanal tersebut akan dibuat sepanjang 25.000 meter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pidana yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu :

- Dakwaan KESATU PRIMAIR melanggar Pasal 78 ayat (2) dan 15 Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan KESATU SUBSIDAIR melanggar Pasal 78 ayat (2) dan 15 Jo Pasal 50 ayat (3) huruf b Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

- Dakwaan KEDUA PRIMAIR melanggar Pasal 170 KUHP;
- Dakwaan KEDUA SUBSIDAIR melanggar Pasal 406 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum harus dibaca sebagai DAKWAAN ALTERNATIF SUBSIDARITAS yang didalamnya mengandung dakwaan kombinasi yang masing-masing terdiri dari dakwaan subsidair dan atau alternatif, sedangkan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah memilih terlebih dahulu membuktikan dakwaan ALTERNATIF KESATU PRIMAIR, maka demikian pula halnya Majelis Hakim akan memilih untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan ALTERNATIF KESATU PRIMAIR tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan alternatif kesatu primair yang dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (2) dan 15 Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pengakuan Terdakwa KHAIDIR ALNUR Als UCOK Bin ILYAS terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa atau *error in persona*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dalamnya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstillings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof.Moelyatno,S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No.146/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar terdakwa pada awalnya hanya mendengar informasi ada yang membuka lahan di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak, kemudian terdakwa pun ikut membuka lahan di kawasan tersebut dengan berbekal surat dari RT 03 RW 03 Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak, dimana terdakwa telah mengerjakan lahan tersebut seluas 6 Ha sejak bulan Agustus 2012, dan terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atas lahan tersebut dan tidak memiliki izin oleh Badan Pengelola Hutan atau Areal Kawasan Hutan Produksi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur Mengerjakan Dan Atau Menggunakan Dan Atau Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang pembuktiannya cukup secara alternatif, dalam artian apabila salah satu sub-unsur sudah terbukti maka sub-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, dan untuk usaha lainnya;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar terdakwa dengan berbekal selembar Surat Keterangan dari RT 03 An.ABDUL RAHMAN dan Surat Keterangan dari RW 03 An.HAKIM Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak, kemudian membuka lahan yang terletak di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak seluas 6 Ha yang rencananya lahan tersebut akan ditanami sawit atau untuk perladangan, kemudian pada tanggal 27 Januari 2013 terdakwa memberikan pekerjaan pembuatan parit / kanal kepada Sdr.SYAHRIAL EFENDI (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan selanjutnya Sdr.SYAHRIAL EFENDI mempekerjakan Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr.MUKHLISIN (yang keduanya sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), dan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 WIB, di pondok milik terdakwa yang terletak di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak telah terjadi penangkapan terhadap Sdr.IWAN SUJADI

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.146/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr.MUKHLISIN (yang keduanya juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) oleh team Operasi Gabungan Pemberantasan Illegal Logging, Perambahan Hutan dan yang menyangkut dengan UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan tanggal 29 Januari 2013, dan Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr.MUKHLISIN (yang keduanya juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) pada saat penangkapan tidak dapat menunjukan SPK (Surat Perintah Kerja) atau dokumen lahan yang dilakukan penggalian parit / kanal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli: AHMADY ZULHANAFIAH NASUTION, S.Hut.Msi, bahwa Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak hampir sebagian besar termasuk dari Hutan Produksi, tetapi untuk menentukan apakah lahan itu termasuk Hutan Produksi harus dihitung dulu dengan melihat PETA, dan selanjutnya saksi ahli telah mengambil titik koordinat penggalian parit yang dilakukan tersebut adalah:

1° 2' 20.653" LU dan 101° 54' 55.475" BT (titik awal galian parit);

34,1' 2' 30,604" LU dan 101° 55' 2,611" BT (galian parit);

1° 2' 40,470" LU dan 101° 55' 10,237" BT (ujung galian parit);

dan ternyata benar bahwa posisi pengerjaan pembuatan parit / kanal tersebut adalah termasuk kawasan hutan yang terletak di Desa Tasik Betung Kec. Sungai Mandau Kab.Siak dan terdakwa tidak memiliki izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHKHTR), sehingga dengan demikian unsur mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah, telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.4. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini memiliki sifat alternatif didalam menentukan kapasitas subjek hukum atau *naturalijk person* didalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah didalam Pasal 55 KUHP Pembagian kriteria perbuatan para pelaku (*daders*) tindak pidana sebagai berikut:

- Pelaku (*pleger*) yakni orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
- Yang menyuruh-lakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat;
- Yang turut serta (*medepleger*) adalah Undang-undang tidak memberikan definisi, tetapi MvT memberikan definisi medepleger yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;
- Penganjur (*uitbkker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP ini juga memiliki syarat untuk terpenuhinya unsur pasal ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerjasama yang didasari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara para pelaku;
2. Para pelaku harus bersama-sama dalam melakukan ataupun melaksanakan kehendaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar terdakwa telah membuka lahan yang terletak di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak seluas 6 Ha yang rencananya lahan tersebut akan ditanami sawit atau untuk perladangan, kemudian pada tanggal 27 Januari 2013 terdakwa memberikan pekerjaan pembuatan parit / kanal kepada Sdr.SYAHRIAL EFENDI (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dengan upah pengerjaan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian yaitu sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) / meter sepanjang 3 (tiga) KM atas pembuatan parit batas/ sempadan, akan tetapi baru dibayarkan terdakwa kepada saksi SYAHRIAL EFENDI (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan selanjutnya untuk pekerjaan penggalian pembuatan parit tersebut saksi SYAHRIAL EFENDI (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange PC EX 200 Warna orange dari Sdr.JUHENDI, kemudian Sdr.SYAHRIAL EFENDI (yang juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian mempekerjakan atau menyuruh Sdr.IWAN SUJADI dan Sdr.MUKHLISIN (yang keduanya juga sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membuat penggalian parit 1 x 1 yang berada di Desa Tasik Betung Kec.Sungai Mandau Kab.Siak, dengan upah masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) / meternya sepanjang 3 (tiga) KM dan penggalian parit tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 27 Januari 2013 dan panjang parit yang telah dikerjakan sepanjang \pm 700 (tujuh ratus) meter, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut serta melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang turut serta melakukan perbuatan itu telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah memenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ALTERNATIF KESATU Penuntut Umum dan oleh karenanya dakwaan ALTERNATIF KEDUA tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan fakta adanya alasan pemaaf atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terhadap diri terdakwa selain akan dijatuhkan pidana badan (penjara), Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, sesuai dengan ketentuan apabila denda tersebut tidaklah dibayarkan oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan hukuman berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange PC EX 200 Warna orange;
- 1 (satu) unit kunci kontak Excavator Merk Hitachi Warna Orange PC EX 200 Warna orange;

karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara yang berkaitan, yaitu perkara an. Terdakwa SYAHRIAL EFENDI Als ANJAS Bin M.LAZIM, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SYAHRIAL EFENDI Als ANJAS Bin M.LAZIM tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:

- **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana kehutanan;

- **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 78 ayat (2) dan (15) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf b Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIDIR ALNUR Als UCOK Bin ILYAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Dengan Sengaja Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHAIDIR ALNUR Als UCOK Bin ILYAS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange PC EX 200 Warna orange;
 - 1 (satu) unit kunci kontak Excavator Merk Hitachi Warna Orange PC EX 200 Warna orange;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SYAHRIAL EFENDI Als ANJAS Bin M.LAZIM;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: RABU, tanggal: 03 JULI 2013 oleh kami: IRFANUDIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RIZAL TAUFANI, SH.MH dan IRA ROSALIN, SH.MH : masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari: SELASA, tanggal 16 JULI 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: ARYUDIWAN, SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh NOVRIADI ANDRA, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

RIZAL TAUFANI, SH.MH

IRA ROSALIN, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

ARYUDIWAN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)